



INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 2331 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI DAN PERATURAN
GUBERNUR BALI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN DAN
PENGGUNAAN BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI SERTA
PENYELENGGARAAN BULAN BAHASA BALI
SECARA SERENTAK DI SELURUH BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Bali diperlukan Pelindungan dan Penggunaan Busana Adat, Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 79);
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Sastra Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Lembaga Pemerintahan di Lingkungan Provinsi Bali;
2. Kepala Instansi Vertikal di Lingkungan Provinsi Bali;
3. Parisada Provinsi Bali;
4. Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali;
5. Lembaga Pendidikan di Lingkungan Provinsi Bali;
6. Lembaga-lembaga Swasta di Lingkungan Provinsi Bali;
7. Lembaga-lembaga Swasta di Lingkungan Provinsi Bali.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Peraturan Gubernur Bali :
a. Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
b. Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.


KEDUA : a. Melaksanakan Acara Peresmian dimulainya Penggunaan Aksara Bali, sesuai dengan Panduan Teknis sebagaimana terlampir.
b. Pelaksanaan Penggunaan Aksara Bali pada Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swasta sudah harus selesai paling lambat pada tanggal 5 November 2018.

- KETIGA : Pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Bahasa Bali mulai dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018.
- KEEMPAT : Bupati/Walikota segera menginstruksikan kepada Jajaran Pemerintahan Daerah dan Lembaga Swasta di wilayah masing-masing.
- KELIMA : Instruksi ini harus dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan kebijakan dalam satu kesatuan wilayah Bali :
1 (satu) Pulau;
1 (satu) Pola, dan;
1 (satu) Tata Kelola.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2018

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

PANDUAN TEKNIS
PELAKSANAAN PENGGUNAAN AKSARA BALI DAN BAHASA BALI
SESUAI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PELINDUNGAN
DAN PENGGUNAAN BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI SERTA PENYELENGGARAAN
BULAN BAHASA BALI
SECARA SERENTAK DI SELURUH BALI

I. PENGGUNAAN AKSARA BALI

A. TANGGAL PERESMIAN PELAKSANAAN :

Pada hari/tanggal : Jumat, 5 Oktober 2018, Pukul : 19.00 Wita

Dilaksanakan **secara serentak** pada hari, tanggal, dan waktu yang sama di seluruh wilayah Bali (Pola Pembangunan Semesta Berencana), di beberapa lokasi yang ditentukan.

B. TATA CARA PENULISAN

1. Penulisan Aksara/huruf Bali ditempatkan **di atas** huruf latin.
2. Komposisi/ukuran Aksara/huruf Bali harus **berimbang** dengan ukuran huruf latin.
3. Untuk papan nama kantor/fasilitas publik memakai gradasi **warna dasar merah** ke **warna dasar putih** (dari bagian atas ke bawah), sedangkan **penulisan Aksara/huruf** memakai **warna hitam**, dikecualikan untuk penulisan nama jalan dan petunjuk arah memakai warna dasar hijau/biru dan tulisan Aksara/huruf berwarna putih; atau menyesuaikan dengan kondisi setempat.
4. Penulisan Aksara/huruf dilakukan dengan memperhatikan **kualitas, etika dan estetika**.
5. Apabila memungkinkan; papan nama kantor dan fasilitas publik lainnya agar memakai: bingkai lampu hias/neon box, Aksara/huruf memakai lampu hias, memakai lampu sorot, atau kreativitas lainnya.

C. TEMPAT PERESMIAN DIMULAINYA PENGGUNAAN AKSARA/HURUF BALI

Tempat peresmian dimulainya penggunaan Aksara/huruf Bali dilaksanakan di :

1. Tingkat Provinsi :

- a. Kantor Gubernur Bali
- b. Kantor DPRD Provinsi Bali
- c. Kantor Parisada Provinsi Bali
- d. Bandara I Gusti Ngurah Rai
- e. Jalan Nasional I Gusti Ngurah Rai
- f. Penunjuk jalan di wilayah Simpang Dewa Ruci
- g. Rumah Sakit Bali Mandara

2. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Kantor Bupati/Walikota
- b. Kantor DPRD Kabupaten/Kota
- c. Salah satu pasar Kabupaten/Kota
- d. Jalan protokol di Kabupaten/Kota
- e. Penunjuk jalan di jalan protokol Kabupaten/Kota
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota
- g. Lokasi lain yang ditentukan sendiri oleh Bupati/Walikota

3. Tingkat Kecamatan

- a. Kantor Camat

b. Lokasi lain yang ditentukan sendiri oleh Camat

4. Tingkat Desa/Kelurahan dan Desa Adat/Pakraman

- a. Kantor Desa/Kelurahan
- b. Kantor Desa Adat/Desa Pakraman
- c. Pura Kahyangan Desa
- d. Wantilan tingkat Desa/Desa Pakraman
- e. Lokasi lain yang ditentukan sendiri oleh Kepala Desa/Lurah dan Bandesa

D. PELAKSANAAN PERESMIAN

Pelaksanaan peresmian dimulainya penggunaan Aksara/huruf Bali dipimpin oleh :

1. Gubernur di tingkat Provinsi
2. Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota
3. Camat di tingkat Kecamatan
4. Kepala Desa/Lurah di tingkat Desa/Kelurahan dan Bandesa di tingkat Desa Adat
5. Melibatkan kehadiran pejabat dan tokoh masyarakat dengan memakai **Busana Adat Bali**
6. Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung papan nama atau bentuk lainnya
7. Dimeriahkan dengan baleganjur/kesenian lainnya
8. Seluruh rangkaian acara menggunakan **Bahasa Bali**
9. Kegiatan peresmian di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota wajib diliput dan dipublikasikan melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial; sedangkan di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan/Desa Adat minimal dipublikasikan melalui media sosial.

E. PEMBIAYAAN

Keseluruhan **pembiayaan** kegiatan peresmian dimulainya penggunaan Aksara/huruf Bali dilaksanakan secara **swadaya/gotong-royong** sebagai bentuk pelaksanaan swadharma dan komitmen serius guna mendukung pemajuan adat, agama, tradisi, seni dan budaya Bali.

II. PENGGUNAAN BAHASA BALI

A. TANGGAL MULAI PELAKSANAAN :

Pada hari/tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018.


Dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama di seluruh wilayah Bali (Pola Pembangunan Semesta Berencana).

B. PELAKSANAAN PENGGUNAAN BAHASA BALI

1. Selanjutnya Bahasa Bali digunakan pada setiap hari Kamis, hari Purnama, hari Tilem, dan hari jadi Provinsi Bali dan hari jadi Kabupaten/Kota.
2. Bahasa Bali digunakan sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan keluarga Bali, segala kegiatan agama Hindu, adat, dan budaya Bali serta pemberian informasi pada layanan masyarakat di instansi pemerintah maupun instansi swasta sebagai pendamping Bahasa Indonesia.
3. Penggunaan Bahasa Bali dikecualikan pada penyelenggaraan apel/upacara bendera, kegiatan yang bersifat nasional dan internasional, kegiatan yang melibatkan instansi tingkat pusat, kegiatan yang bersifat lintas provinsi dan lembaga serta masyarakat adat lainnya.

Denpasar, 1 Oktober 2018.

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

**PANDUAN TEKNIS
PELAKSANAAN HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI
SESUAI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG HARI
PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI
SECARA SERENTAK DI SELURUH BALI**

PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI

A. TANGGAL MULAI PELAKSANAAN :

Pada hari/tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018.


Dilaksanakan **secara serentak** pada hari dan tanggal yang sama di seluruh wilayah Bali (Pola Pembangunan Semesta Berencana).

B. PELAKSANAAN HARI PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI

1. Selanjutnya Busana Adat Bali digunakan pada setiap hari Kamis, hari Purnama, hari Tilem, dan hari jadi Provinsi Bali dan hari jadi Kabupaten/Kota.
2. Etika penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat.
3. Busana Adat Bali digunakan oleh pegawai di lingkungan lembaga pemerintahan; pendidik; tenaga kependidikan; peserta didik; dan pegawai lembaga swasta.
4. Penggunaan Busana Adat Bali dikecualikan bagi pegawai lembaga pemerintahan, lembaga swasta, dan tenaga profesional yang oleh karena tugasnya mengharuskan untuk menggunakan seragam khusus tertentu atau karena alasan keagamaan.
5. Bagi masyarakat adat Nusantara lainnya yang tinggal di wilayah Provinsi Bali dapat menggunakan Busana Adat Bali atau Busana Adat daerah masing-masing.

Denpasar, 1 Oktober 2018.

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER